

Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pendidikan Agama Islam: Sebuah Kajian *Systematic Literature Review*

Laila Sari¹, Khadijah², Widya Sari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: lailasari16072001@gmail.com¹, khadijahmpd@uinib.ac.id²,
widya.pirugaparabek@gmail.com³

Corresponding Author: Laila Sari

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam memainkan peran strategis dalam pembentukan kepribadian dan karakter Muslim yang kaffah (utuh). Pada hakikatnya, seluruh ajaran Islam tidak pernah lepas dari pencapaian tujuan utama maqashid syari'ah. Artikel ini bertujuan menyajikan kajian literatur mengenai penerapan pendekatan maqashid syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam di sekolah. Maqashid syari'ah sebagai tujuan-tujuan fundamental dari hukum Islam menawarkan kerangka pedagogis yang menekankan nilai kemaslahatan, perlindungan, dan pengembangan potensi peserta didik. Kajian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis literatur yang relevan. Sumber data diambil dari penelusuran yang dilakukan melalui basis data Google Scholar, dengan mengambil sembilan (9) artikel jurnal yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, dan kontribusinya terhadap tema yang diteliti. Hasil telaah menunjukkan bahwa; (a) pendekatan maqashid syari'ah sejalan dengan visi dan tujuan pendidikan Islam; (b) kurikulum pendidikan hendaknya dibuat dengan landasan maqashid syari'ah (namun kenyataannya kurikulum pendidikan sekarang, Kurikulum Merdeka belum mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syari'ah secara optimal; (c) maqashid syari'ah dalam PAI sangat urgen (penting) karena bertujuan menanamkan pemahaman yang benar kepada peserta didik tentang tujuan utama ditetapkannya syariat Islam; (d) perlunya penggunaan model pembelajaran yang holistik dalam menerapkan konsep maqashid syari'ah dalam pembelajaran; serta (e) Maqashid syari'ah sangat penting bagi pendidikan karakter peserta didik. Artikel ini memberikan rekomendasi pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran yang lebih kontekstual dan berorientasi kemaslahatan.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, Pendidikan Agama Islam, *Systematic Literature Review*.

ABSTRACT

Islamic Religious Education plays a strategic role in the formation of a complete Muslim personality and character. In essence, all Islamic teachings are never separated from the achievement of the main objectives of maqashid sharia. This article aims to present a literature review on the application of the maqashid sharia approach in Islamic Religious Education in schools. Maqashid sharia as the fundamental objectives of Islamic law offers a pedagogical framework that emphasizes the value of welfare, protection, and development of student potential. This study applies the Systematic Literature Review (SLR) method to analyze relevant literature. Data sources are taken from searches conducted through the Google Scholar database, by taking nine (9) journal articles selected based on the criteria of relevance, recency, and contribution to the research theme. The results of the review indicate that; (a)

the maqashid sharia approach is in line with the vision and objectives of Islamic education; (b) the education curriculum should be created based on the maqashid sharia (but in reality the current education curriculum, the Independent Curriculum, has not integrated the values of maqashid sharia optimally; (c) maqashid sharia in Islamic Education is very urgent (important) because it aims to instill a correct understanding in students about the main purpose of establishing Islamic law; (d) the need to use a holistic learning model in applying the concept of maqashid sharia in learning; and (e) Maqashid sharia is very important for the character education of students. This article provides recommendations for developing a curriculum and learning design that is more contextual and benefit-oriented.

Keywords: Maqashid Syari'ah, Islamic Religious Education, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Semua manusia lahir dengan membawa sifat baik dan sifat tidak baik. Proses penciptaan manusia menunjukkan kesempurnaan yang istimewa yang membedakannya jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Ketika manusia mampu mengoptimalkan potensi kebaikan yang dianugerahkannya kepadanya, maka ia akan mencapai kedudukan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya. Sebaliknya, jika ia gagal memanfaatkan potensi tersebut maka kedudukannya dapat menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling rendah derajatnya (Rohayana, 2019).

Salah satu sarana utama untuk mengembangkan potensi manusia adalah melalui proses pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual peserta didik. Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan tidak hanya sebatas keberhasilan duniawi, tetapi juga kebahagiaan ukhrawi. Karena itu, sistem pendidikan Islam yang ideal harus mampu memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai spiritual dan akhlak, sehingga menghasilkan individu yang berilmu, beriman, dan berakhhlak mulia (Basyari, 2025). Para pakar pendidikan secara umum sepakat bahwa tujuan pendidikan adalah mengarahkan dan memaksimalkan seluruh kemampuan manusia ke arah yang positif (Khasinah, 2013). Pendidikan merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap manusia. Melalui pendidikan, manusia dilatih untuk menggunakan akal dan pikirannya secara optimal dan terarah (Karuniawan & Roqib, 2024). Dalam konteks ini, maqashid syari'ah dapat dijadikan landasan utama dan kerangka filosofis dalam merancang sistem pendidikan Islam yang holistik, komprehensif, dan berorientasi pada pemeliharaan fitrah manusia (Ningsih et al., 2024)

Islam merupakan agama yang bersifat universal, yang di dalamnya memuat beragam aturan serta pedoman hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu pedoman tersebut adalah ketentuan syariah yang berfungsi memberikan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam aspek moral, akidah, pembinaan umat, maupun ibadah yang bersifat individual maupun kolektif. Tujuan pokok dari syariah inilah yang disebut maqashid syari'ah (Wahid, 2023). Konsep maqashid syari'ah yang mencakup tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang harus dipahami serta diamalkan oleh setiap Muslim (Mukhlis, 2024). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan dalam ranah hukum Islam, tetapi juga dapat dijadikan landasan dalam sistem pendidikan untuk mewujudkan keseimbangan harmonis antara dimensi spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Penerapan

maqashid syari'ah dalam pendidikan Islam bertujuan membentuk generasi Muslim yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran agama, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat (Ningsih et al., 2024).

Meskipun kajian tentang maqashid syari'ah ini termasuk dalam ranah ilmu syari'ah, namun menurut Abdurrahman al-Nahlawi, konsep maslahah memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya harus mampu mengantarkan manusia menuju terwujudnya kemaslahatan sejati, yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat (Rohayana, 2019). Di era modern yang menghadirkan berbagai tantangan seperti arus globalisasi, krisis moral, serta disorientasi nilai di kalangan generasi muda, kebutuhan akan pendidikan yang berlandaskan maqashid syari'ah semakin terasa mendesak. Guru PAI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai syari'ah secara kontekstual melalui proses pembelajaran dan pembinaan karakter (Rudiansyah & Jaya, 2025).

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis pendekatan maqashid syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam. Diharapkan kajian ini dapat menjadi rujukan dan pijakan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Kajian Teori

Gambaran Umum Tentang Maqashid Syari'ah

Secara etimologis, Maqashid Syari'ah tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Istilah maqashid berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari maqshud yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, atau tujuan akhir (Nurhayati & Sinaga, 2018). Sedangkan kata Syari'ah secara etimologis berasal dari kata *syara'a* yang berarti aturan atau ketentuan hukum. Dalam pengertian terminologis, para fuqaha mendefenisikannya sebagai seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah, muamalah, maupun hukum pidana (Nawawi, 2020). Sehingga secara sederhana Maqashid Syari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum (Hisbullah et al., 2022). Maqashid Syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Sehingga Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Miftahurrahmi et al., 2022).

Setiap hukum yang ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan tertentu. Pensyariatan hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil segala hal yang membawa manfaat serta menjauhi hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, tujuan utama dari pensyariatan hukum adalah tercapainya kemaslahatan manusia, mencakup aspek rohani dan jasmani, baik secara individual maupun sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syatibi, bahwa semua hukum disyariatkan demi kemaslahatan para hamba (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syari'ah ialah maksud dan tujuan ditetapkannya hukum-hukum

syari'at oleh Allah di mana tujuannya ialah untuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

Objek kajian maqashid syari'ah adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam. Menurut Muhammad Abu Zahrah, kemaslahatan yang menjadi objek maqashid syari'ah adalah maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang bersifat hakiki dan diakui secara syar'i. Bentuk kemaslahatan tersebut mencakup lima unsur pokok yaitu pemeliharaan dan keselamatan agama (hifz al-din), pemeliharaan dan keselamatan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan dan keselamatan akal (hifz al-aql), pemeliharaan dan keselamatan keturunan serta keluarga (hifz an-nasl), serta pemeliharaan dan keselamatan harta benda (hifz al-mal) (Afifah, 2017).

Selanjutnya para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan maslahat ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu:

1. Maslahah Dharuriyah (primer), secara sederhana, dharuriyat adalah kebutuhan paling mendasar yang wajib dipenuhi, karena jika diabaikan akan menimbulkan kerusakan dan mengancam kelangsungan (Manoarfa & Juliana, 2025).
2. Maslahah Hajiyah (sekunder) yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Jika tingkatan maslahat ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia memang tidak sampai rusak, tetapi menjadi lebih sulit dan menyusahkan (Nawawi, 2020).
3. Maslahah Tahsiniyah (tersier) ialah tingkatan kemaslahatan yang bertujuan memperindah, menyempurnakan, dan memuliakan kehidupan manusia melalui penerapan akhlak mulia, adab yang luhur, serta kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sesuai dengan fitrah akal sehat dan nilai-nilai kesopanan (Suhaimi et al., 2023).

Jika dicermati, ketiga tingkatan Maqashid Syari'ah tersebut dalam upaya memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya saling berkaitan, saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Perbedaan di antara ketiganya hanya terletak pada tingkat urgensi dan prioritas dalam pemenuhan serta pemeliharaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) (Anggraini et al., 2025; Afsari et al., 2021). *Systematic Literature Review* (SLR) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis seluruh studi empiris maupun teoritis yang relevan dalam suatu bidang kajian tertentu (Rasdiany et al., 2024).

Penelusuran data pada penelitian ini dilakukan melalui basis data Google Scholar (Anggraini et al., 2025; Fadilawati et al., 2025). Penelitian ini menggunakan sebanyak 9 artikel jurnal yang terbit pada rentang waktu lima tahun terakhir (2019-2025), kemudian membahas setidaknya satu dari tema utama penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis pola, tema, temuan, serta kontribusi utama

yang terkandung dalam artikel-artikel jurnal yang ditelaah. Setiap artikel dianalisis secara mendalam untuk menggali temuan serta kontribusi yang disajikan (Rasdiany et al., 2024; Mursyid, 2021).

Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun telaah literatur secara sistematis, terarah, dan komprehensif terhadap sumber-sumber penelitian yang tersedia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya pendekatan maqashid syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian kajian ini juga diharapakan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam dan pendidikan Islam merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam berfungsi membimbing manusia menuju kesempurnaan diri (insan kamil). Sementara syariat menyediakan aturan hidup yang diturunkan Allah sebagai pedoman. Karena menjadi bagian dari ajaran Islam, tujuan pendidikan Islam selaras dengan tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu membentuk pribadi yang bertakwa serta mampu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (Sholihah & Roqib, 2024).

Berdasarkan analisis terhadap 9 artikel jurnal terkait pendekatan maqashid syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam diperoleh hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Penelitian Terkait Pendekatan Maqashid Syari'ah Dalam Pendidikan Agama Islam

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Iing Ilham Kurniawan & Moh. Roqib (2024)	Ruang Lingkup Pendidikan: Pengaplikasian Maqashid Syari'ah Kajian dalam Fikih pada Siswa di SMAN I Purwokerto	Penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syari'ah dalam pendidikan Fikih di SMAN I Purwokerto memberikan dampak positif terhadap pengembangan karakter siswa serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai ajaran Islam. Implikasi dari temuan tersebut menegaskan pentingnya pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syari'ah dalam pendidikan Islam di sekolah, guna mendukung terbentuknya generasi bertanggung jawab dan berakhhlak mulia di tengah masyarakat.
2	Ayuk Witri Ningsih, dkk (2024)	Pendidikan Islam Berbasis Maqashid Syari'ah: Membangun	Penelitian kualitatif dengan metode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syari'ah dalam pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan yaitu, pertama perancangan kurikulum

		Sistem Pembelajaran yang Berorientasi Kesejahteraan Umat	deskriptif-analitis	Berbasis maqashid syari'ah. Kedua, metode pembelajaran holistik yaitu metode yang digunakan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter. Ketiga, peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat
3	Ade Dedi Rohayana (2019)	Urgensi Materi Maqashid Syari'ah pada Mata Pelajaran PAI	Penelitian kualitatif dengan jenis library research	Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi maqashid syari'ah dalam mata pelajaran PAI memiliki urgensi yang besar karena bertujuan menanamkan pemikiran serta pemahaman yang benar terhadap peserta didik mengenai tujuan utama ditetapkannya syari'at Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek tersebut merupakan inti sari ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang berfungsi sebagai banteng untuk mencegah peserta didik dari pengaruh paham intoleransi dan radikalisme agama.
4	Miftahul Huda,dkk (2022)	Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan	Penelitian menunjukkan bahwa relevansi maqashid syari'ah dengan Pendidikan Agama Islam tercermin melalui konsep usul al-khamsah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, yaitu memelihara sekaligus mengembangkan potensi rohani dan jasmani peserta didik agar mampu mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.
5	Elysa Nurul Qomariah & Ali Mustofa (2024)	Esensi dan Urgensi Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah dalam Kurikulum Merdeka	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka telah menekankan pengembangan holistik dan kemandirian peserta didik, integrasi nilai-nilai maqashid syari'ah masih belum dimanfaatkan secara optimal.
6	Firman Rudiantyah & Hendri Jaya (2025)	Maqashid Syari'ah dan Urgensinya dalam Pembentukan Karakter	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa lima tujuan pokok syari'at yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta selaras dengan nilai inti pendidikan karakter Islam. Guru PAI tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai

Melalui Peran Guru PAI				teladan moral dan fasilitator pembentukan akhlak. Integrasi maqashid syari'ah dalam pembelajaran mendorong terbentuknya peserta didik yang beriman, berakh�ak, kritis, dan memiliki kepedulian sosial.
7	Azizah Putri Irmayanti, dkk (2024)	Urgensi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka	Hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa konsep maqashid syari'ah sejalan dengan visi dan tujuan Pendidikan Agama Islam. Dalam membentuk pemahaman hukum Islam berbasis Maqashid penting untuk membekali siswa dengan kesadaran syari'ah yang komprehensif. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam semakin kuat sebagai sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik sesuai nilai-nilai Islam.
8	Mardhatillah (2025)	Pendidikan Agama Islam di Era Kompleksitas Moral: Pendekatan Maqashid Syari'ah dan Psikologi Remaja	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menegaskan bahwa PAI di era kompleksitas moral remaja perlu mengintegrasikan nilai maqashid syari'ah dengan psikologi perkembangan. Ketidaksesuaian antara norma dalam buku ajar dan realitas siswa menunjukkan bahwa pendekatan normatif tidak cukup. Dengan menjadikan 5 prinsip dasar hukum islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar pedagogis, PAI dapat lebih relevan dan efektif dalam membimbing remaja menghadapi dilema moral secara reflektif.
9	Mukhlis (2024)	Strategi Guru PAI dalam Mengajarkan Konsep Maqashid Syari'ah kepada Siswa Kelas Awal di Sekolah Dasar	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang efektif meliputi penggunaan metode cerita, permainan edukatif, dan pembiasaan nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi faktor penting dalam memperkuat pemahaman siswa tentang maqashid syari'ah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 9 jurnal di atas dapat dikelompokkan menjadi beberapa temuan antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Maqashid Syari'ah sejalan dengan visi dan tujuan pendidikan Islam

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah Putri Irmayanti, dkk (2024) yang menyebutkan konsep maqashid syari'ah sejalan

dengan visi dan tujuan Pendidikan Agama Islam, maqashid syari'ah juga penting karena dapat membekali siswa dengan kesadaran syari'ah yang komprehensif. Kemudian penelitian oleh Miftahul Huda, dkk (2022) yang menyebutkan kelima prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, yaitu memelihara sekaligus mengembangkan potensi rohani dan jasmani peserta didik agar mampu mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.

2. Kurikulum pendidikan hendaknya dibuat dengan landasan Maqashid Syari'ah

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuk Witria Ningsih, dkk (2024) menyebutkan bahwa pendidikan Islam berbasis maqashid syari'ah memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syari'ah ke dalam kurikulum, metode pengajaran, dan manajemen pendidikan, institusi Islam dapat menghasilkan individu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi pada kesejahteraan umat. Pernyataan tersebut didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iing Ilham Kurniawan & Moh. Roqib (2024) yang menunjukkan penerapan maqashid syari'ah dalam pendidikan Fikih di SMAN I Purwokerto memberikan dampak positif terhadap pengembangan karakter siswa serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai ajaran Islam. Implikasi dari temuan tersebut menegaskan pentingnya pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syari'ah dalam pendidikan Islam di sekolah. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Elysa Nurul Qomariah & Ali Mustofa (2024) menunjukkan bahwa kurikulum merdeka belum mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syari'ah belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Urgensi konsep Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Dedi Rohayana (2019) menyatakan bahwa materi maqashid syari'ah dalam mata pelajaran PAI memiliki urgensi yang besar karena bertujuan menanamkan pemikiran serta pemahaman yang benar terhadap peserta didik mengenai tujuan utama ditetapkannya syari'at Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek tersebut merupakan inti sari ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang berfungsi sebagai banteng untuk mencegah peserta didik dari pengaruh paham intoleransi dan radikalisme agama.

4. Penggunaan model pembelajaran yang holistik

Ayuk Witri Ningsih, dkk (2024) menegaskan bahwa penerapan konsep maqashid syari'ah dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang holistik. Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Mukhlis (2024) menunjukkan bahwa konsep maqashid syari'ah dapat diajarkan

melalui penggunaan metode cerita, permainan edukatif, dan pembiasaan nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari.

5. Pentingnya konsep Maqashid Syari'ah bagi pendidikan karakter

Hasil penelitian Firman Rudiansyah & Hendri Jaya (2025) menunjukkan bahwa lima tujuan pokok syari'ah (Maqashid Syari'ah) sejalan dengan pendidikan karakter Islam. Integrasi maqashid syari'ah dalam pembelajaran mendorong terbentuknya peserta didik yang beriman, berakhlak, kritis, dan memiliki kepedulian sosial. Pernyataan ini juga didukung dari hasil penelitian Mardhatillah (2025) yaitu PAI di era kompleksitas moral remaja perlu mengintegrasikan nilai maqashid syari'ah dengan psikologi perkembangan. Dengan menjadikan 5 prinsip dasar hukum islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar pedagogis, PAI dapat lebih relevan dan efektif dalam membimbing remaja menghadapi dilema moral secara reflektif.

Konsep maqashid syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam, memiliki urgensi yang besar dalam Pendidikan Agama Islam karena konsep maqashid syari'ah bertujuan menanamkan pemikiran serta pemahaman yang benar terhadap peserta didik mengenai tujuan utama ditetapkannya syari'at Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Amrizal, yang mengusung konsep Tarbiah al-Syar'iah, yaitu pendidikan yang berorientasi dan berlandaskan pada maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syari'ah). Asumsinya ialah pertama, pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari syari'at Islam itu sendiri. Kedua, maqashid syari'ah harus dijadikan sebagai kerangka acuan utama sekaligus orientasi pokok pendidikan Islam. berdasarkan premis (asumsi) tersebut, maka orientasi pendidikan Islam sejatinya adalah manifestasi dan perwujudan konkret dari tujuan-tujuan syari'at dalam ranah pendidikan (Amrizal, 2012).

Dalam Pendidikan Agama Islam, maqashid syari'ah dapat menjadi dasar dalam merancang kurikulum yang harmonis antara ilmu keagamaan dan ilmu umum. Asmawi dalam (Ningsih, dkk) menegaskan bahwa penerapan maqashid syari'ah dalam pendidikan berperan dalam membentuk individu yang berintegritas, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial. Sejalan dengan itu, Nasution menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai maqashid syari'ah dalam pembelajaran penting untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan perkembangan zaman (Ningsih et al., 2024).

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan pokok syari'at Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam konteks pendidikan, lima prinsip utamanya dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama): Pendidikan Islam memastikan peserta didik memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan benar.
2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Sekolah menyediakan lingkungan aman yang mendukung kesehatan fisik dan mental siswa.
3. Hifz al-Aql (Menjaga Akal): Kurikulum diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis.

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): Pendidikan membentuk generasi yang berakhlak dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat.
5. Hifz al-Mal (Menajaga Harta): Pembelajaran mencakup pemahaman ekonomi Islam dan etika pengelolaan sumber daya secara amanah.

Inti maqashid syari'ah adalah mencegah kerusakan serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena itu, pendidikan Islam harus terus diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kemaslahatan yang mendorong kesadaran sosial dan kebijaksanaan peserta didik. Pendekatan Maqashid juga menjadi landasan penting dalam membangun harmoni dan relevansi ajaran Islam dengan konteks keindonesiaan. Nilai-nilai humanisme dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui pemeliharaan lima prinsip utama yaitu menjaga agam, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang menjadi fondasi bagi pengembangan peserta didik secara utuh (Hardianto & Fata, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan literature review di atas, dapat disimpulkan bahwa (a) pendekatan maqashid syari'ah sejalan dengan visi dan tujuan pendidikan Islam; (b) kurikulum pendidikan hendaknya dibuat dengan landasan maqashid syari'ah (namun kenyataannya kurikulum pendidikan sekarang, Kurikulum Merdeka belum mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syari'ah secara optimal ; (c) maqashid syari'ah dalam PAI sangat urgen (penting) karena bertujuan menanamkan pemahaman yang benar kepada peserta didik tentang tujuan utama disyariatkannya Islam; (d) perlunya penggunaan model pembelajaran yang holistik dalam menerapkan konsep maqashid syari'ah dalam pembelajaran; serta (e) maqashid syari'ah sangat penting bagi pendidikan karakter peserta didik.

Konsep maqashid syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam memiliki urgensi besar karena membantu peserta didik memahami tujuan utama pensyariatan Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pemahaman ini, pembelajaran PAI dapat menanamkan cara berpikir dan sikap yang sesuai dengan tujuan syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2017). Esensi Maqashid Syari'ah dalam Kurikulum dan Pembelajaran Fiqih. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(2), 199-214. <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i02.872>
- Afsari, S., Safitri, I., Harahap, S. K., & Munthe, L. S. (2021). Tinjauan Pustaka Sistematis: Efektivitas Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik pada Pembelajaran Matematika. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 1(3), 189-197. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.117>
- Amrizal. (2012). Reorientasi Pendidikan Islam (Menimbang Tarbiyah Syari'ah Sebagai Alternatif). *An-Nida'*, 37(1), 72-82. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v37i1.314>
- Anggraini, M., Wulandari, D., Chasanah, T., & Mighfar, S. (2025). Systematic Literatur Review: Peranan Guru PAI Dalam Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik. *Al-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(128-37). <https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/altalim>
- Basyari, A. M. (2025). Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Imam

- Syatibi (Studi Literatur Kitab Al Muwafaqat dan Al I'tisham). *Al-Ibanah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Pendidikan*, 10(1), 42–50. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v10i1.320>
- Fadilawati, A., Rahman, N. C., Shofiyati, N., Baihaqi, L., & Syahid, A. (2025). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Siswa di Sekolah: Sebuah Kajian Systematic Literatur Riview. *LintekEdu: Jurnal Literasi Dan Teknologi Pendidikan*, 6(2), 1–17. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jltp>
- Hardianto, A., & Fata, B. S. (2025). Maqashid Al-Qur'an dan Maqashid Syariah Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 8(1), 69–90. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v8i1.722>
- Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Amin, S., Jaki, M., Sofyan, & Darma, A. M. R. (2022). Harmonisasi Syari'at dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(2), 295–312. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1361>
- Karuniawan, I. I., & Roqib, M. (2024). Ruang Lingkup Pendidikan: Pengaplikasian Maqasid Syariah Kajian Fikih Pada Siswa di SMAN 1 Purwokerto. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1012–1023. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.2944>
- Khasinah, S. (2013). Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat. *Didaktika: Media Ilmiah Dan Pendidikan Dan Pengajaran*, 13(2), 298–317.
- Manoarfa, H., & Juliana. (2025). *Falsafah dan Praktik Bisnis Islami: Dari Rasulullah Hingga Era Digital* (Cet. 1). Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Miftahurrahmi, I., Mahfuzh, F., M, S. R., Suwaryoto, A., & Mabrur, A. (2022). *Ushul Fiqh*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mukhlis. (2024). Strategi Guru PAI dalam Mengajarkan Konsep Maqashid Syari'ah Kepada Siswa Kelas Awal di Sekolah Dasar. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 2(3), 238–244.
- Mursyid, A. Y. (2021). Paradigma Penelitian Manuskip Al-Qur'an: dari Diskursus ke Metodologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(2), 77–95. <https://doi.org/10.32939/islamika.v2i102.817>
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ningsih, A. W., Permatasari, H. N., & Anjani, P. (2024). Pendidikan Islam Berbasis Maqashid Syari'ah: Membangun Sistem Pembelajaran yang Berorientasi Kesejahteraan Umat. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1(2), 17–20. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i2.709>
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Rasdiany, A. N., Akmal, F., Pasaleron, R., Dafrizal, Ningsih, R., & Rahman, I. (2024). *Systematic Literature Review: The Impact of Social Competence on Teacher Communication Intelligence*. *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah*, 9(2), 239–251. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.335>
- Rohayana, A. D. (2019). Urgensi Materi Maqashid al-Syariah pada Mata Pelajaran PAI. *Edukasi Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 243–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2302>
- Rudiansyah, F., & Jaya, H. (2025). Maqashid Syariah Dan Urgensinya Dalam



- Pembentukan Karakter Melalui Peran Guru PAI. *An-Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 8(1), 230–238. <https://doi.org/10.51614/t3yrn087>
- Sholihah, H. N., & Roqib, M. (2024). Pendidikan dalam Bingkai Syari'ah Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 310–322. <https://doi.org/10.31004/inovatif.v4i4.12661>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqashid Al-Syari'ah. *Sahaja: Jurnal Syariah Dan Humaniora*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Wahid, A. (2023). Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 4(2), 75–83.